



**KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 017.1.K/KBP-09/2023

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/ atau gambar dari paten Nomor IDP000081097 yang berjudul “ANTIBODI PENETRALISIR FLAVIVIRUS DAN METODE PENGGUNAANNYA” dengan Nomor Registrasi 09/KBP/IV/2022 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati dari Kantor Konsultan PT SPRUSON FERGUSON kepada Komisi Banding Paten tanggal 28 April 2022 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Paten : IDP000081097; -----
Judul Invensi : ANTIBODI PENETRALISIR FLAVIVIRUS
DAN METODE PENGGUNAANNYA; -----
Pemohon Paten : DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.;
Alamat Pemegang Paten : 450 Brookline, Avenue, Boston, MA 02215
USA; -----
Kuasa Pemohon : MAROLITA SETIATI; -----
Nomor Konsultan : 0617-2012; -----
Alamat : Jl. Denpasar Raya Blok D2, Kav.8,
Kuningan, Jakarta 12940 -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000081097 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding ialah sebagai berikut:

- a. PEMOHON telah mengintruksikan kepada kami untuk mengajukan permohonan banding terhadap koreksi atas klaim setelah permohonan diberi paten IDP000081097 pada tanggal 28 Januari 2022 dengan surat kuasa (**BUKTI P1**).
- b. Bahwa Permohonan Banding yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 28 April 2022 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



1. BAHWA, paten IDP000081097 merupakan permohonan paten P00201506502 telah diajukan oleh kuasa AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (**BUKTI P2**).
2. BAHWA, permohonan paten P00201506502 telah diumumkan pada tanggal 14 Oktober 2016 dengan nomor publikasi **2016/05691** yang disampaikan melalui surat nomor HKI.3-HI.05.01.03.2016/05691 tanggal 17 Oktober 2016 (**BUKTI P4**).
3. BAHWA, kuasa AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS telah menerima instruksi untuk mengajukan amandemen klaim yang semula klaim 1-33 sebagaimana diajukan dalam permohonan paten P00201506502 pada tanggal 12 Oktober 2015 menjadi klaim 1-24 (**BUKTI P5**).
4. BAHWA, kuasa AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS telah mengajukan amandemen klaim beserta permohonan pemeriksaan substantif paten telah diajukan pada tanggal 13 Maret 2017 dengan pembayaran kelebihan 14 (empat belas) klaim sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (**BUKTI P6**).
5. BAHWA, kuasa AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS telah menerima surat nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201506502-TA tanggal 17 April 2018 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif (**BUKTI P7**).
6. BAHWA, pada tanggal 03 Juli 2018, kami mengajukan perubahan Kuasa (**BUKTI P8**): semula: **AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS** Graha Pratama Building 15th Floor, Jalan. MT Haryono Kav.15, Jakarta 12810 menjadi: **PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA** Graha Paramita, 3B Floor, Zone D, Jl. Denpasar Raya Blok D, Kav.8, Kuningan, Jakarta 12940.
7. BAHWA, kami telah menyampaikan tanggapan terhadap surat nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201506502-TA tanggal 17 April 2018 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif pada tanggal 17 Juli 2018 (**BUKTI P9**).
8. BAHWA, kami telah menerima surat nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201506502-DP81097 tanggal 28 Januari 2022 perihal pemberitahuan dapat diberi paten (**BUKTI P10**).
9. BAHWA, kami telah menerima instruksi untuk mengajukan permohonan koreksi **pada paragraf [0055] (Halaman 15, baris 3-11) dan terhadap penulisan Judul Invensi dan Sub Judul** terhadap permohonan paten yang telah diberi paten dengan nomor paten IDP000081097 pada tanggal 21 April 2022, sebagaimana ditampilkan dalam TABEL 1 di bawah ini:

No.	IDP000081097	Koreksi yang dimohonkan	Dokumen pendukung
1.	Paragraf [0055] atau Halaman 15, baris 3-11 Antibodi mAb11 yang dijelaskan	Paragraf [0055] atau Halaman 15, baris 3-11 Antibodi mAb11 yang dijelaskan	Lebih disukai, antibodi mAb11 mengandung dua mutasi di daerah CH2, sedemikian sehingga dua lisin yang berdekatan dimutasikan ke

	<p>di sini dapat mencakup suatu mutasi secara spesifik dalam daerah CH2 yang mengurangi atau menghambat pengikatan pada reseptor Fcy. Lebih disukai, mutasi tersebut tidak mempengaruhi pengikatan pada reseptor FcRn. Lebih disukai, antibodi mAb11 mengandung dua mutasi di daerah CH2, sedemikian sehingga dua <u>lisin</u> yang berdekatan dimutasikan ke alanin yang dijelaskan di bawah. Sebagai contoh, mutasi-mutasi diletakkan pada posisi asam amino 4 dan 5 dari daerah CH2. Lebih disukai, mutasi-mutasi adalah ke alanin</p>	<p>di sini dapat mencakup suatu mutasi secara spesifik dalam daerah CH2 yang mengurangi atau menghambat pengikatan pada reseptor Fcy. Lebih disukai, mutasi tersebut tidak mempengaruhi pengikatan pada reseptor FcRn. Lebih disukai, antibodi mAb11 mengandung dua mutasi di daerah CH2, sedemikian sehingga dua <u>leusin</u> yang berdekatan dimutasikan ke alanin yang dijelaskan di bawah. Sebagai contoh, mutasi-mutasi diletakkan pada posisi asam amino 4 dan 5 dari daerah CH2. Lebih disukai, mutasi-mutasi adalah ke alanin</p>	<p>alanin yang dijelaskan di bawah.</p> <p>Merupakan kesalahan penulisan dimana lisin seharusnya adalah leusin.</p> <p>Dalam sekuens dalam paragraph [0056] (Halaman 15, baris 12-17) Sekuens asam amino untuk daerah CH2 dari antibodi mAb11 tipe liar disajikan di bawah: APELLGGPSVFLFPPKPKDT LMISRT PEVTC VVVDVSHEDPEVKFNWYVD GVEV HNA KTKPREEQYNSTYRVVSVLT VLHQ DWLNGKE YKCKVSNKALPAPIEKTISKA K (SEQ ID NO:11)</p> <p>LL di dalam sekuens di atas menunjukkan Leusin BUKAN Lisin sebagaimana tertulis dalam paragraf [0055] halaman 11 dari dokumen PCT/US2014/028310 (WO 2014/144061) sebagaimana diajukan pada saat mengajukan permohonan paten P00201506502 (BUKTI P11). Koreksi penulisan lisin menjadi leusin juga telah dilakukan pada dokumen publikasi pada halaman 11 dalam format anotasi dan format bersih dalam Bahasa Inggris (BUKTI P12)</p>
2.	Judul Invensi dan Sub Judul Invensi	Judul Invensi dan Sub Judul Invensi dicetak tebal	Judul Invensi dan Sub Judul Invensi dicetak tebal agar jelas.



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Paten pada tanggal 28 Januari 2022 dan Permohonan Banding terhadap koreksi atas deskripsi dari Paten Nomor IDP000081097 yang berjudul “ANTIBODI PENETRALISIR FLAVIVIRUS DAN METODE PENGGUNAANNYA” diajukan pada tanggal 28 April 2022 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap koreksi atas deskripsi setelah Permohonan diberi paten sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 10. BAHWA, bersama ini kami sampaikan uraian deskripsi yang sudah dikoreksi halaman 1-66), klaim 1-24 (halaman 67-70), gambar dan abstrak (halaman 71) (**BUKTI P13**) yang telah diberi paten sesuai dengan surat nomor HKI-3- I.05.02.04.P00201506502-DP81097 tanggal 28 Januari 2022 perihal pemberitahuan dapat diberi paten (**BUKTI P10**) dalam bentuk word dan pdf.
2. Menimbang bahwa hasil pemeriksaan Majelis terhadap koreksi atas deskripsi dari Paten Nomor IDP000081097 sebagai berikut:
 - a. Bahwa koreksi deskripsi yang dimintakan:
 1. Kata “lisin” pada halaman 15, baris 3-11 dikoreksi menjadi kata “leusin”;
 2. Judul Invensi dan Sub Judul Invensi yang tidak dicetak tebal dikoreksi menjadi dicetak tebal.
 - b. Bahwa koreksi yang dimaksud pada butir (a.1) di atas:

Antibodi mAb11 yang dijelaskan di sini dapat mencakup suatu mutasi secara spesifik dalam daerah CH2 yang mengurangi atau menghambat pengikatan pada reseptor Fcy. Lebih disukai, mutasi tersebut tidak mempengaruhi pengikatan pada reseptor FcRn. Lebih disukai, antibodi mAb11 mengandung dua mutasi di daerah CH2, sedemikian sehingga dua “lisin” yang berdekatan dimutasikan ke “alanin” yang dijelaskan di bawah.

Sebagai contoh, mutasi-mutasi diletakkan pada posisi asam amino 4 dan 5 dari daerah CH2. Lebih disukai, mutasi-mutasi adalah ke alanin.

Analisa I:

1. Mutasi yang dimaksudkan pada pernyataan di atas adalah mutasi asam amino nomor 4 dan 5 dari sekuen asam amino daerah CH2 antibodi tipe liar yang dinyatakan pada Halaman 15:

APELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFN
WYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKE
YKCKVSNKALPAPIEKTISKAK (SEQ ID NO:11)

Sekuen asam amino di atas dimutasi pada asam amino nomor 4 dan 5, dimana keduanya dimutasi menjadi alanin sehingga sekuen asam amino mutannya adalah:



APEAAAGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKF
 NWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEY
 KCKVSNKALPAPIEKTISKAK (SEQ ID NO: 13).

Berdasarkan kedua sekuen di atas diketahui bahwa mutasi asam amino dilakukan pada asam amino nomor 4 dan 5 yaitu L dan L menjadi asam amino A dan A (mutasi LALA).

Merujuk pada cara penulisan singkatan asam amino satu huruf sebagai berikut:

Amino Acid	Three Letter Code	One Letter Code
Alanine	Ala	A
Arginine	Arg	R
Aspartic Acid	Asp	D
Asparagine	Asn	N
Cysteine	Cys	C
Glutamic Acid	Glu	E
Glutamine	Gln	Q
Glycine	Gly	G
Histidine	His	H
Isoleucine	Ile	I
Leucine	Leu	L
Lysine	Lys	K
Methionine	Met	M
Phenylalanine	Phe	F
Proline	Pro	P
Serine	Ser	S
Threonine	Thr	T
Tryptophan	Trp	W
Tyrosine	Tyr	Y
Valine	Val	V

Sumber: <https://wou.edu/chemistry/files/2020/04/Table-2.1.jpg>

maka dapat disimpulkan bahwa asam amino nomor 4 dan 5 (sebelum dimutasi) adalah **leusin** yang selanjutnya dimutasi menjadi asam amino alanin.

Analisa II:

Sekuen asam nukleat untuk daerah CH2 dari antibody mAb11 tipe liar disajikan di bawah:

GCACCTGAACTCCTGGGGGGACCGTCAGTCTTCCTCTTCCCCCAA
 AACCCAAGGACACCCTCATGATCTCCCGGACCCCTGAGGTCACATG
 CGTGGTGGTGGACGTGAGCCACGAAGACCCTGAGGTCAAGTTCAA
 CTGGTACGTGGACGGCGTGGAGGTGCATAATGCC
 AAGACAAAGCCGCGGGAGGAGCAGTACAACAGCACGTACCGTGTG
 GTCAGCGTCCTCACCGTCCTGCACCAGGACTGGCTGAATGGCAAG



GAGTACAAGTGCAAGGTCTCCAACAAAGCCCTCCCAGCCCCCATCG
AGAAAACCATCTCCAAGCCAAA (SEQ ID NO:12)

Sekuen asam nukleat untuk daerah CH2 dari antibody mAb11 mutan disajikan di bawah (mutasi LALA digarisbawahi):

GCACCTGAAGCCGCCGGGGGACCGTCAGTCTTCCTCTTCCCCCAA
AACCCAAGGACACCCTCATGATCTCCCGGACCCCTGAGGTCAAGTTCAA
CGTGGTGGTGGACGTGAGCCACGAAGACCCTGAGGTCAAGTTCAA
CTGGTACGTGGACGGCGTGGAGGTGCATAATGCCAAGACAAAGCC
GCGGGAGGAGCAGTACAACAGCACGTACCGTGTGGTCAGCGTCCT
CACCGTCCTGCACCAGGACTGGCTGAATGGCAAGGAGTACAAGTG
CAAGGTCTCCAACAAAGCCCTCCCAGCCCCCATCGAGAAAACCATC
TCCAAGCCAAA (SEQ ID NO:14)

Merujuk pada tabel kodon DNA berikut:

	T	C	A	G	
T	TTT } phe	TCT } ser	TAT } tyr	TGT } cys	T
	TTC } phe	TCC } ser	TAC } tyr	TGC } cys	C
	TTA } leu	TCA } ser	TAA } stop	TGA } stop	A
	TTG } leu	TCG } ser	TAG } stop	TGG } trp	G
C	CTT } leu	CCT } pro	CAT } his	CGT } arg	T
	CTC } leu	CCC } pro	CAC } his	CGC } arg	C
	CTA } leu	CCA } pro	CAA } gln	CGA } arg	A
	CTG } leu	CCG } pro	CAG } gln	CGG } arg	G
A	ATT } ile	ACT } thr	AAT } asn	AGT } ser	T
	ATC } ile	ACC } thr	AAC } asn	AGC } ser	C
	ATA } ile	ACA } thr	AAA } lys	AGA } arg	A
	ATG } met	ACG } thr	AAG } lys	AGG } arg	G
G	GTT } val	GCT } ala	GAT } asp	GGT } gly	T
	GTC } val	GCC } ala	GAC } asp	GGC } gly	C
	GTA } val	GCA } ala	GAA } glu	GGA } gly	A
	GTG } val	GCG } ala	GAG } glu	GGG } gly	G

Sumber: <https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/codon-chart--set-primers-designed-code-series-amino-acids-review-codon-amino-acid-pairs-da-q13230503>

dapat disimpulkan bahwa sekuen asam amino nomor 4 dan nomor 5 untuk daerah CH2 dari antibody mAb11 tipe liar adalah **leusin**.

Majelis menilai bahwa berdasarkan analisa I dan analisa II di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi kesalahan penulisan asam amino nomor 4 dan nomor 5 pada daerah CH2 antibody mAb11 tipe liar yang seharusnya leusin tetapi ditulis lisin. Dengan demikian, koreksi yang dimintakan yaitu koreksi kata **lisin** menjadi **leusin** pada halaman 15 baris 3-11 dinilai tidak mengakibatkan lingkup perlindungan invensi lebih luas dari lingkup perlindungan invensi yang pertama kali diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

- c. Bahwa koreksi terhadap Judul Invensi dan Sub Judul Invensi yang tidak dicetak tebal dikoreksi menjadi dicetak tebal dinilai tidak



mengakibatkan lingkup perlindungan invensi lebih luas dari lingkup perlindungan invensi yang pertama kali diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Menimbang berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 dan angka 2, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi 9/KBP/IV/2022 terhadap koreksi atas deskripsi dari Paten Nomor IDP000081097 yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- **MEMUTUSKAN** -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan: -----

1. **Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 09/KBP/IV/2022 terhadap koreksi atas Deskripsi dari Paten Nomor IDP000081097 dengan judul Invensi "ANTIBODI PENETRALISIR FLAVIVIRUS DAN METODE PENGGUNAANNYA" sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;** -----
2. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah Lampiran sertifikat;** -----
3. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkannya melalui Media Elektronik dan/atau Non-Elektronik.** -----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Selasa, 19 September 2023 dengan Ketua Majelis: Dra. Sri Sulistiyani, M.Si., dan Anggota Majelis sebagai berikut: Dra. Farida, M.IPL., Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng., Ir. Budi Suratno, M.IPL. dan Mayjen TNI (Purn.) Dr. Markoni, S.H., M.H. serta dibantu Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si., dan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.



Jakarta, 19 September 2023

Ketua Majelis



Dra. Sri Sulistiyani, M.Si.

Anggota Majelis

Dra. Farida, M.IPL.

Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Mayjen TNI (Purn.) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.